



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI 2024-2026**



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI.....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .....	9
2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.....	36
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI .....</b>	<b>37</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .....	37
3.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah .....	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	45
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .....	50
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>53</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi .....	53
4.2. Cascading Kinerja .....	57
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....</b>	<b>63</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>79</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik perangkat daerah dan pembangunan daerah terkait dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Secara umum Renstra perangkat daerah diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam undang-undang tersebut meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing perangkat daerah untuk membuat sebuah rencana strategis untuk melaksanakan isu strategis Kota Bekasi Bidang Perekonomian yaitu Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (masyarakat/publik, DPRD, departemen/instansi yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dll.) di dalam

mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.

Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu mengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang diperlukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan, strategis dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan yang potensial. Di era otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi kearah yang diinginkan.

Proses penyusunan Rencana Strategis harus mempertimbangkan kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan indikator.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang diharuskan menyusun Dokumen RPD Tahun 2024-2026 mengingat masa jabatan Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi berakhir pada tahun 2023.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) dimulai dari pembentukan Tim Penyusun

Renstra Disdagperin yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Nomor 800/Kep.624-Disdagperin/X/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Tim penyusun terdiri dari unsur Bidang Perdagangan, Perindustrian, Metrologi, dan Pasar, serta dari Sekretariat.

Secara umum proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;  
Dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra, dan pengumpulan data dan informasi.
2. Pengolahan Data dan Informasi;
3. Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen rapat, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.
4. Perumusan Rancangan Renstra;  
Proses dimulai dari analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga perumusan *outcome*.
5. Penyajian dan Penyampaian Rancangan Renstra;
6. Verifikasi dan Penyempurnaan Rancangan Renstra mengacu pada Rancangan Akhir RPD;
7. Penetapan Renstra.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen tersebut untuk memajukan Perdagangan dan Perindustrian serta melindungi konsumen di Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (*investor*) Kota Bekasi.

Renstra Perangkat Daerah harus berpedoman dan harus memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Selain itu, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024-2026 juga mengacu pada Renstra Kementerian dan Lembaga yang terkait, antara lain:

1. Kementerian Perdagangan;
2. Kementerian Perindustrian;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
4. RTRW Kota Bekasi.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang didasarkan pada Surat Dirjen Bina Keuangan Kemendagri RI No. 050/4198/Kedua, Tanggal 12 Oktober 2020 Tentang Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan RPD Bagi Daerah yang Masa Kepala Daerahnya Berakhir di 2023 dan Daerah Otonom Baru;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011 - 2031;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam mendukung pencapaian isu strategis Kota Bekasi.

#### **1.3.2. Tujuan**

1. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;



2. Merumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, program serta kegiatan dengan *outcomes* dan *outputs* yang spesifik dan memiliki target terukur agar memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
3. Memiliki dokumen perencanaan sebagai pedoman arah kebijakan dalam periode 3 tahun anggaran.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan tiga tahun ini memuat komponen utama seperti yang ditetapkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Tahun 2017, yaitu: Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Program dan Kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Kelima komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen *stakeholders* di Kota Bekasi.

Susunan sistematika penulisan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II          GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI**

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, Capaian Program Prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi

yang telah dihasilkan, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu di atasi melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada Bab ini akan membahas mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, telaahan renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi (dalam hal ini sesuai periode RPD, 2024-2026).

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk periode Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

### BAB VIII PENUTUP


**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
**KOTA BEKASI**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah pilihan dengan 2 bidang urusan, yaitu bidang urusan perdagangan dan bidang urusan perindustrian.

Uraian tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota. Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi seorang Sekretaris Dinas dan empat bidang. Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi sebagai berikut:

- I. Kepala Dinas;
- II. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan;
- III. Bidang Perdagangan;
- IV. Bidang Perindustrian;
- V. Bidang Metrologi;
- VI. Bidang Pasar;
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Disdagperin**

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, metrologi serta pasar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mempunyai fungsi:

1. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinassesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. pembinaan administrasi perkantoran;
5. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
2. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
3. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
4. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
5. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
6. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
7. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
8. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
9. bawahan;
10. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta promosi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, klasifikasi dan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan perdagangan dalam negeri;
4. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendampingan, penilaian dan pelaporan dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri;

5. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan pengolahan, fasilitasi, penyelenggaraan, pembinaan dan inventarisasi serta pemasaran dalam pelaksanaan promosi;
6. pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
8. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
9. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi industri logam, mesin dan elektronika, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro hasil hutan dan perkebunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri logam, mesin dan elektronika;
4. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri kimia, tekstil dan aneka;
5. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penerbitan, pengembangan dan pemberian rekomendasi teknis dalam pelaksanaan industri agro hasil hutan dan perkebunan;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pelayanan, mutu dan pengelolaan laboratorium serta pembinaan dan penindakan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Bidang Metrologi mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyimpanan dokumen, penyelenggaraan, fasilitasi dan pemberian pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan metrologi legal;
4. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pemeriksaan, kalibrasi, interkomparasi secara berkala dalam pelaksanaan mutu dan pengelolaan laboratorium metrologi legal;
5. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pendataan, penandaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan penindakan pelanggaran Undang-Undang metrologi legal;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pasar tradisional, pasar swasta sertapendataan dan penataan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Bidang Pasar mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;



2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar tradisional;
4. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan sosialisasi dalam pelaksanaan pasar swasta;
5. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pengelolaan dan penataan dalam pelaksanaan pendataan dan penataan pasar;
6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**


### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memiliki sejumlah pegawai baik PNS, TKK, dan juga dibantu oleh tenaga Pekerja Harian Lepas. Berdasarkan data siap.bekasikota.go.id, jumlah seluruh pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian berjumlah 188 orang terdiri dari 120 orang PNS dan 68 orang TKK.

**Tabel 2.1. Data PNS dan TKK Disdagperin**

<b>Bidang</b>	<b>PNS</b>	<b>TKK</b>	<b>Total</b>
Sekretariat	12	17	29
Bid. Perdagangan	7	8	15
Bid. Perindustrian	5	5	10
Bid. Metrologi	14	5	19
Bid. Pasar	82	33	115
<b>Jumlah</b>	<b>120</b>	<b>68</b>	<b>188</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id 2023



Sumber: Disdagperin, data diolah

**Gambar 2.2. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

Pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang terdiri dari 82 PNS dan 33 TKK, selain 11 PNS dan 8 TKK yang berdinasi di Kantor Wali Kota Bekasi, tersebar PNS dan TKK pada 15 unit pasar rakyat yang terdiri dari 71 PNS dan 25 TKK. Pegawai yang ada di unit pasar rakyat Kota Bekasi selain terdiri dari PNS dan TKK, juga dibantu oleh tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 219 orang. Jumlah tenaga PHL di unit pasar lebih besar daripada jumlah PNS dan TKK. Rincian data pegawai berdasarkan status kepegawaian pada unit pasar rakyat Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2. Data Pegawai Unit Pasar Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Unit Pasar	Status Kepegawaian			
		PNS	TKK	PHL	Jumlah
1	Pasar Baru Bekasi	3	2	3	8
2	Pertokoan Bekasi Junction	3	1	-	4
3	Pasar Teluk Buyung	3	1	-	4
4	Pasar Kranji Baru	12	2	36	50
5	Pasar Bintara	3	5	28	36
6	Pertokoan Kranji	3	1	3	7
7	Pasar Bantar Gebang	6	4	31	41

No	Unit Pasar	Status Kepegawaian			
		PNS	TKK	PHL	Jumlah
8	Atrium Pondok Gede	6	3	-	9
9	Pertokoan Pondok Gede	7	1	4	12
10	Pasar Jatiasih	9	1	33	43
11	Pasar Kranggan	4	-	3	7
12	Pasar Harapan Jaya	5	2	33	40
13	Pasar Family Mart	2	-	20	22
14	Pasar Wisma Asri	2	-	19	21
15	Pasar Wisma Jaya	3	2	6	11
<b>JUMLAH</b>		<b>71</b>	<b>25</b>	<b>219</b>	<b>315</b>

Sumber: Disdagperin, data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai pada unit pasar rakyat merupakan tenaga Pekerja Harian Lepas (PHL). Keadaan ini dikarenakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi masih mengalami kekurangan jumlah pegawai pengelola unit pasar rakyat, khususnya untuk tenaga kebersihan dan keamanan, sehingga perlu mengangkat tenaga PHL.

Adapun data PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Data PNS Disdagperin Berdasarkan Golongan**

Bidang	GOLONGAN				Total
	IV	III	II	I	
Sekretariat	4	7	1	-	<b>12</b>
Bid. Perdagangan	2	4	1	-	<b>7</b>
Bid. Perindustrian	2	2	1	-	<b>5</b>
Bid. Metrologi	2	10	2	-	<b>14</b>
Bid. Pasar	-	27	51	4	<b>82</b>
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>120</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id 2023

Bila dilihat persebarannya, dari total 120 PNS, maka sebesar 8,33% pegawai adalah golongan IV, 41,67% adalah golongan III, 46,67% adalah golongan II, dan 3,33% adalah golongan I.

**Tabel 2.4. PNS Berdasarkan Bidang dan Tingkat Pendidikan**

BIDANG	PENDIDIKAN				Total
	SD-SMA	D3	DIV/S1	S2	
Sekretariat	1	1	5	5	12
Bid. Perdagangan	1	-	4	2	7
Bid. Perindustrian	1	-	1	3	5
Bid. Metrologi	3	1	6	4	14
Bid. Pasar	66	2	13	1	82
<b>Jumlah</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>120</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan maka sebagian besar PNS Disdagperin berpendidikan antara SD - SMA yaitu sebanyak 72 orang, lalu diikuti pendidikan S1 sebanyak 29 orang, S2 sebanyak 15 orang, dan D3 sebanyak 4 orang.

### 2.2.2. Aset/Modal

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari simda.bekasikota.go.id maka Disdagperin memiliki aset dan fasilitas penunjang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.5. Daftar Aset Tetap Berupa Tanah**

No.	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jl. Lengkong No. 10, Kec. Bekasi Timur	408
2	Tanah Bangunan Pasar	Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	3.927
3	Tanah Bangunan Pasar	Jl. Narogong, Kec. Bantar Gebang	13.335
4	Tanah Bangunan Pasar	Jl. Rawa Swatantra, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih	8.152
5	Tanah Bangunan Pasar	Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat	22.235
6	Tanah Bangunan Pasar	Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat	19.950
7	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Harapan Jaya, Kec. Medan Satria	17.000
8	Tanah Bangunan Pasar	Perumahan Harapan Indah	5.316
9	Tanah Bangunan Pasar	Teluk Buyung, Kec. Bekasi Utara	3.979
10	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Pasar Baru Kranji	15.000
11	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	Pertokoan Kranji	4.500
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Kartini No. 10, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	595
<b>Jumlah</b>			<b>114.397</b>

Sumber: simda.bekasikota.go.id 2023

**Tabel 2.6. Daftar Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	<b>ALAT BESAR</b>	<b>20</b>	
1	Dump Truck	1	Baik
2	Mesin Proses Lainnya	7	Baik
3	Portable Generating Set	1	Baik
4	Electric Generating Set Lainnya	2	Baik
5	Portable Water Pump	5	Baik
6	Pompa Lainnya	4	Baik
	<b>KOMPUTER</b>	<b>184</b>	
1	PC Unit	81	Baik
2	Laptop	7	Baik
3	Note Book	15	Baik
4	Personal Komputer Lainnya	1	Baik
5	Peralatan Mainframe Lainnya	2	Baik
6	Monitor	2	Baik
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	66	Baik
8	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik
9	Server	2	Baik
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	<b>176</b>	
1	Jeep	1	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	Baik
3	Pick Up	2	Baik
4	Sepeda Motor	22	Baik
5	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	17	Baik
6	Gerobak Tarik	121	Baik
	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	<b>94</b>	
1	Perkakas Bengkel Konstruksi Lainnya	11	Baik
2	Tool Kit Set	1	Baik
3	Alat Ukur Universal Lainnya	2	Baik
4	Alat Kalibrasi Lainnya	1	Baik
5	Stopwatch	2	Baik
6	Landasan Cap Lengkap	1	Baik
7	Kaki Tiga Gantungan Dacin	1	Baik
8	Desicator (Size) 3	4	Baik
9	Alat Ukur/Pembanding Lainnya	8	Baik
10	Ban Ukur	1	Baik
11	Diameter Tape	1	Baik
12	Bejana Ukur	4	Baik
13	Alat Ukur Lain-lain	11	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
14	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	27	Baik
15	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	1	Baik
16	Alat Timbangan/Biara Lainnya	5	Baik
17	Anak Timbangan Bidur	7	Baik
18	Anak Timbangan Dari Besi	4	Baik
19	Takaran Lainnya	1	Baik
20	Alat Ukur Lainnya	1	Baik
	<b>ALAT PERTANIAN</b>	<b>12</b>	
1	Lemari Penyimpanan	8	Baik
2	Alat Pencacah Hijauan	2	Baik
3	Alat Pengolahan Lainnya	2	Baik
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>919</b>	
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inch)	10	Baik
2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inch)	12	Baik
3	Mesin Ketik Listrik	2	Baik
4	Mesin Ketik Listrik Portable (11-13 Inch)	5	Baik
5	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Baik
6	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Baik
7	Lemari Besi/Metal	42	Baik
8	Lemari Kayu	8	Baik
9	Rak Besi	1	Baik
10	Filing Cabinet Besi	52	Baik
11	Kontainer	5	Baik
12	Lemari Display	1	Baik
13	Lemari Kaca	22	Baik
14	CCTV – Camera Control Television System	11	Baik
15	Papan Visual/Papan Nama	11	Baik
16	White Board	3	Baik
17	Alat Penghancur Kertas	6	Baik
18	Mesin Absensi	24	Baik
19	Overhead Projector	9	Baik
20	Display	3	Baik
21	Penangkal Petir	11	Baik
22	Papan Nama Instansi	3	Baik
23	Papan Pengumuman	15	Baik
24	Meja Kerja Kayu	6	Baik
25	Meja Rapat	6	Baik
26	Meja Tambahan	3	Baik
27	Meja ½ Biro	103	Baik

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
28	Kursi Rapat	28	Baik
29	Kursi Putar	23	Baik
30	Bangku Tunggu	3	Baik
31	Kursi Lipat	5	Baik
32	Meja Komputer	3	Baik
33	Sofa	12	Baik
34	Meubeleur Lainnya	4	Baik
35	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
36	AC Window	6	Baik
37	AC Split	13	Baik
38	Televisi	3	Baik
39	Amplifier	7	Baik
40	Loudspeaker	42	Baik
41	Sound System	3	Baik
42	Microphone	6	Baik
43	Microphone Floor Stand	3	Baik
44	Unit Power Supply	5	Baik
45	Stabilisator	3	Baik
46	Camera Video	2	Baik
47	Camera Film	2	Baik
48	Handy Cam	5	Baik
49	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
50	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	3	Baik
51	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
52	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Baik
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	Baik
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	111	Baik
55	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2	Baik
56	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	Baik
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	7	Baik
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	33	Baik
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	148	Baik
61	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	31	Baik
	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	<b>51</b>	
1	Audio Amplifier	3	Baik
2	Microphone/Wireless MIC	3	Baik
3	Peralatan Studio Audio Lainnya	7	Baik
4	Slide Projector	1	Baik
5	Alat Studio Lainnya	3	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
6	Telephone Mobile	1	Baik
7	Handy Talky (HT)	29	Baik
8	Facsimile	3	Baik
9	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	1	Baik
	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	<b>25</b>	
1	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Lainnya	1	Baik
2	Alat Uji Tarik Sederhana	1	Baik
3	Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	Baik
4	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	19	Baik
5	Anak Timbangan	3	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>1.481</b>	

Sumber: [sinda.bekasikota.go.id](http://sinda.bekasikota.go.id) 2023

**Tabel 2.7. Daftar Aset Berupa Gedung dan Bangunan**

No.	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. A. Yani	0,00
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Kartini No. 10, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	177,00
4	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	-	-
5	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	10.684,00
6	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	12,00
7	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	31,00
8	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	42,00
9	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	61,00
10	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	10.684,00
11	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Ir. H. Juanda, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur	15.188,00



No.	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
12	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	16.795,00
13	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
14	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	16.795,00
15	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Bintara, Kec. Bekasi Barat	1.131,85
16	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Kranji, Kec. Bekasi Barat	1.560,00
17	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen	Teluk Buyung, Kec. Bekasi Utara	1.344,00
18	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pasar Bantar Gebang	-
19	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pasar Bintara	-
20	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pasar Teluk Buyung	-
21	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	Pertokoan Kranji	-
22	Gedung Pos Jaga Permanen	Pasar Bintara	11,44
23	Gedung Pos Jaga Permanen	Pasar Harapan Jaya	10,00
24	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Jl. Ir. H. Juanda Bekasi Timur	-
25	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
26	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Mega Bekasi Hyper Mall	6,25
27	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	Jl. Lengkong No. 10 Bekasi	-
	<b>MONUMEN</b>		
1	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Bantar Gebang	6,13
2	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Baru Bekasi	6,13
3	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Bintara	4,55
4	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Bintara	6,13
5	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Harapan Jaya	4,55

No.	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
6	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Jatiasih	6,13
7	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Kranggan	6,13
8	Tugu Peringatan Lainnya	Pasar Kranji Baru	6,13
9	Tugu Peringatan Lainnya	Pertokoan Kranji	6,13
10	Tugu Peringatan Lainnya	Pertokoan Pondokgede	6,13

Sumber: simda.bekasikota.go.id 2023

**Tabel 2.8. Daftar Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )
	<b>BANGUNAN AIR/IRIGASI</b>		
	<b>Bangunan Air/Irigasi</b>		
1	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
2	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Narogong Kec. Bantar Gebang	-
3	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Pemuda Kranji	-
4	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Jl. Raya Jatiasih, Kec. Jatiasih	-
5	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lain-lain	Pasar Bintara Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat	-
	<b>Instalasi</b>		
1	Instalasi Air Bersih Lain-lain	Jl. Ir. H. Juanda Bekasi Barat	-
2	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lain-lain	Jl. Bintara IV Kec. Bekasi Barat (Pasar Bintara)	-
	<b>Jaringan</b>		
1	Jaringan Transmisi Lain-lain	Jl. Bintara IV, Kec. Bekasi Barat	-
2	Jaringan Transmisi Lain-lain	Jl. Pemuda Kranji	-

Sumber: simda.bekasikota.go.id 2023

**Tabel 2.9. Daftar Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	<b>BUKU DAN PERPUSTAKAAN</b>		
1	Buku Umum Lain-lain	8	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	

Sumber: simda.bekasikota.go.id 2023

Adapun daftar aset milik Dinas Perdagangan yang kondisinya rusak adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10. Daftar Aset Lainnya**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	<b>ALAT-ALAT ANGKUTAN</b>	<b>3</b>	
1	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3	Rusak
	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>9</b>	
1	Rak Kayu	5	Rusak
2	Lemari Kaca	1	Rusak
3	PC Unit	2	Rusak
4	Printer	1	Rusak
	<b>MONUMEN</b>	<b>1</b>	
1	Tugu Peringatan Lainnya	1	Rusak
	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>8</b>	
1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	4	Rusak
2	Hasil Kajian (DED)	4	Rusak
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	

Sumber: [sinda.bekasikota.go.id](http://sinda.bekasikota.go.id) 2023

### 2.2.3. Standard Operating Procedure (SOP)

Dalam menjalankan tupoksinya, Disdagperin memiliki SOP tertentu yang mengatur operasional di bidang urusan perdagangan dan bidang urusan perindustrian dengan jumlah sebanyak 57 SOP, yaitu:

1. SOP Pelayanan Pengaduan;
2. SOP Pembayaran Retribusi Tera dan Tera Ulang Melalui Mesin *Payment Online System* (M POS);
3. SOP Pembayaran Retribusi Daerah Pelayanan Pasar Melalui Mesin *Payment Online System* (M POS);
4. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
6. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
7. SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja;
8. SOP Penyusunan Perencanaan Penganggaran Kegiatan;
9. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP);
10. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan (GU);

11. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan Nihil (GUN);
12. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Gaji dan Tunjangan;
13. SOP Penyusunan Neraca;
14. SOP Penyusunan Laporan Operasional;
15. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (TU);
16. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Persediaan Nihil (TUN);
17. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Barang dan Jasa;
18. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
19. SOP Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
20. SOP Pemeliharaan/ *Maintenance* Barang Inventaris Kantor;
21. SOP Surat Masuk;
22. SOP Surat Keluar;
23. SOP Permohonan Cuti Pegawai;
24. SOP Sasaran Kinerja Pegawai;
25. SOP Permohonan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
26. SOP Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur;
27. SOP Usulan Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU);
28. SOP Usulan Kenaikan Pangkat;
29. SOP Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG);
30. SOP Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
31. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
32. SOP Fasilitasi Pelaksanaan Partisipasi Kegiatan Promosi Produk Perdagangan pada Tingkat Regional, Nasional, dan Internasional.
33. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Tanda Daftar Gudang;
34. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
35. SOP Penandatanganan Certificate of Origin (CO)/Surat Keterangan Asal (SKA);
36. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
37. SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang di Tempat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya Terpasang (Sidang Luar Kantor);

38. SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang di Pasar dan Posyandu;
39. SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang (Sidang Kantor);
40. SOP Verifikasi Eksternal Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
41. SOP Verifikasi Internal Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
42. SOP Peminjaman Alat Standar Kemetrolgian;
43. SOP Pengawasan SPBU Menjelang Hari Raya;
44. SOP Monitoring dan Evaluasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
45. SOP Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Industri (IUI) Logam, Mesin dan Elektronika (ILME) Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
46. SOP Monitoring dan Pengawasan Perizinan Industri Logam, Mesin dan Elektronika (ILME);
47. SOP Pemberian Fasilitas Usaha Industri Logam, Mesin dan Elektronika (ILME);
48. SOP Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Industri (IUI) Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
49. SOP Monitoring dan Pengawasan Perizinan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA);
50. SOP Pemberian Fasilitas Usaha Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA);
51. SOP Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Industri (IUI) Agro, Hasil Hutan dan Perkebunan (IAHH) Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
52. SOP Monitoring dan Pengawasan Perizinan Industri Agro, Hasil Hutan dan Perkebunan (IAHH);
53. SOP Pemberian Fasilitas Usaha Industri Agro, Hasil Hutan dan Perkebunan (IAHH);
54. SOP Penerbitan Hak Tempat Dasar (HPTD);
55. SOP Penerbitan Izin Pengelolaan MCK di Dalam Pasar;
56. SOP Penyusunan Kajian Penataan Ruang Pasar;
57. SOP Kerjasama Revitalisasi Pasar.

#### **2.2.4. Perizinan**

Perizinan-perizinan yang menjadi urusan Disdagperin saat ini berjumlah 4 (empat) perizinan, yaitu:

- a. Verifikasi Perizinan Tanda Daftar Gudang (risiko menengah-tinggi);
- b. Verifikasi Perizinan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (risiko menengah-tinggi);
- c. Verifikasi Izin Usaha Industri (risiko menengah-tinggi);
- d. Rekomendasi Hak Pemakaian Tempat Dasar.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

#### **2.3.1. Capaian Indikator Kinerja**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi, yang meneruskan periode sebelumnya menjalankan 2 urusan yaitu urusan perdagangan dan perindustrian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, pada Renstra periode sebelumnya Disdagperin melaksanakan 6 program yaitu:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
6. Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah.

Adapun capaian kinerja Disdagperin pada periode kepemimpinan kepala daerah periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terlaksananya tata pemerintahan yang baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,17%	100%	100%	100%	100%	94,17%
2	Jumlah Pasar Rakyat bersih yang Berbasis Modern		7 Unit	9 Unit	8 Unit	9 Unit	10 Unit	7 Unit	9 Unit	8 Unit	9 Unit	10 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai Ekspor Kota Bekasi		USD 266.210.681	USD 268.872.788	USD 450.000.000	USD 475.000.000	USD 500.000.000	USD 652.048.333	USD 511.253.461	USD 699.427.199	USD 607.201.650	USD 408.125.010	244,94%	190,15%	155,43%	127,83%	81,63%	
4	Persentase Pertumbuhan Alat UTP yang Ditera/Tera Ulang		3,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	136,19%	0,00%	23,50%	0,00%	25,63%	4.599,74%	0,00	587,49%	0,00%	427,17%	
5	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan		<1,50%	< 1,50%	< 4,00%	< 4,00%	< 4,00%	0,17%	0,48%	0,54%	1,48	1,96	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Peningkatan Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah		-	-	3,00%	3,00%	3,00%	-	-	5,34%	7,41%	3,45%	-	-	178,00%	247,00%	115,00%	

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk seluruh indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, hampir semuanya mencapai target bahkan beberapa melebihi. seperti indikator kinerja nilai ekspor Kota Bekasi dengan pencapaian rata-rata di atas 100%, indikator persentase pertumbuhan alat UTTP yang ditera/tera ulang dengan pencapaian melebihi 100% pada tahun 2019, 2021 dan 2023, dan indikator persentase peningkatan fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah yang mencapai 178%, 247%, dan 115% masing-masing pada tahun 2021, 2022 dan 2023.


Pada tahun 2020 dan 2022 dapat dilihat capaian Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang adalah 0%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 alat UTTP yang ditera/tera ulang jumlahnya tidak mencapai target, yang merupakan dampak merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, dan pada tahun 2022 masih sedikitnya pelaku usaha yang mengajukan usulan untuk dilaksanakan tera/tera ulang serta adanya aturan yang memungkinkan pelaku usaha dapat melakukan tera/tera ulang di luar domisili usahanya, sehingga adanya pelaku usaha di Kota Bekasi yang melakukan tera/tera ulang di luar wilayah Kota Bekasi.

Keseluruhan nilai capaian ini bisa diraih karena beberapa faktor, diantaranya dikarenakan iklim usaha di Kota Bekasi yang semakin kondusif untuk membuka peluang usaha baru. Kondisi perekonomian yang berangsur bangkit setelah melewati masa pandemi juga berperan besar dalam peraihan capaian ini, bersama dengan tingginya antusiasme masyarakat Kota Bekasi untuk membuka bidang usaha baru dan menjadi pelaku usaha.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memberikan pelayanan berupa pembinaan dan pelatihan pelaku usaha, serta monitoring dan evaluasi kepada IKM binaan yang sudah terdaftar dan memiliki legalisasi.

Barang hasil produksi pelaku usaha di Kota Bekasi selain dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga dipasarkan keluar negeri (ekspor). Cukup banyak potensi ekspor di Kota Bekasi jika menilik padatingkat pertumbuhan penerbitan rekomendasi perizinan, baik izin usahaperdagangan dan izin usaha industri.





**Gambar 2.3. Nilai Ekspor Kota Bekasi**

Dapat dilihat pada grafik, pada tahun 2020 nilai ekspor Kota Bekasi mengalami penurunan. Beberapa faktor penyebab penurunan nilai ekspor Kota Bekasi pada tahun 2020 antara lain dengan masih berlakunya regulasi dari Kementerian Perdagangan yang memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha ekspor untuk melakukan registrasi SKA di Kabupaten/Kota manapun yang terdaftar sebagai instansi penerbit SKA di Kementerian Perdagangan. Adapun banyak pelaku usaha ekspor yang menggunakan biro jasa untuk melakukan proses tersebut, di mana biro jasa yang digunakan cenderung untuk melakukan proses registrasi SKA di wilayah Jakarta. Pada tahun 2022 dan 2023 nilai ekspor Kota Bekasi juga mengalami penurunan yang disebabkan kelesuan perekonomian global sehingga pasar ekspor mengalami penurunan permintaan.

Saat ini pusat-pusat perbelanjaan modern berkembang dengan pesat sampai ke pinggiran Kota Kecamatan, namun peran pasar rakyat masih tetap penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pasar rakyat merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai keperluan dan kebutuhan pokok mayoritas penduduk di tanah air dengan harga terjangkau. Pasar rakyat adalah salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan. Hal ini salah satu pertimbangan utama pemerintah untuk terus menghadirkan pasar rakyat.

Di tengah pesatnya pertumbuhan kota, peremajaan terhadap pasar-pasar rakyat yang sudah tidak layak kondisinya patut segera dilakukan. Pasar rakyat saat ini harus di bangun dengan fasilitas yang sesuai dengan standar pasar rakyat bersih yang berbasis modern, sehingga ke depan akan siap bersaing dengan pasar swalayan ataupun pasar modern lainnya. Pada tabel berikut dapat dilihat daftar pasar rakyat yang ada di Kota Bekasi.

**Tabel 2.12. Pasar Rakyat Kota Bekasi**

<b>No</b>	<b>Nama Pasar</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Pengelola</b>
1	Pasar Bantargebang	Bantargebang	PT. Javana Arta Perkasa
2	Pasar Proyek Trade Center	Bekasi Timur	PT. Aneka Sumber Daya Energi
3	Pasar Baru Bekasi	Duren Jaya	PT. Bangun Prima Lestari Kencana
4	Pertokoan Kranji	Bekasi Barat	PT. Bangun Binsa Prima Sarana
5	Pasar Pondok gede	Pondok Gede	PT. Kitita Alami Propertindo
6	Pasar Kranggan	Kranggan	PT. Andita Mas
7	Pasar Harapan Jaya	Bekasi Utara	Disdagperin Kota Bekasi
8	Pasar Teluk Buyung	Bekasi Utara	PT. Era Mulia Sakti
9	Pasar Kranji Baru	Bekasi Barat	PT. Annisa Bintang Blitar
10	Pertokoan Pondok Gede	Pondok Gede	PT. Kerta Mukti Persada
11	Pasar Bintara	Bekasi Barat	Disdagperin Kota Bekasi
12	Pasar Jatiasih	Jatiasih	PT. Mukti Sarana Abadi
13	Pasar Family	Harapan Indah	PT. Aditma Satrindo
14	Pasar Wisma Jaya	Bekasi Timur	Disdagperin Kota Bekasi
15	Pasar Wisma Asri	Bekasi Utara	Disdagperin Kota Bekasi

### **2.3.2. Capaian Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi TA 2023 mencapai Rp. 29.557.473.434 atau sebesar 86,60% dari total pagu Rp34.130.670.835. Walaupun berdasarkan persentase sudah cukup tinggi, namun masih ada beberapa anggaran yang tidak terserap. Hal ini dikarenakan batalnya pelaksanaan kegiatan dengan sebab kurangnya waktu persiapan pelaksanaan. Adapun capaian realisasi anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tahun anggaran 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2019-2023**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp)					Rasio (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	24.581.969.000	25.449.669.550	24.079.060.990	-	-	23.240.690.016	23.132.618.311	20.904.881.959	-	-	94,54	90,90	86,82	-	-
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	4.338.300.000	5.412.918.593	6.270.858.845	-	-	4.248.090.175	5.028.293.577	5.424.497.494	-	-	97,92	92,89	86,50	-	-
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	-	100.000.000	155.588.000	736.117.500	-	-	94.475.000	154.987.800	717.577.875	-	-	94,48	99,61	97,48	-	-
4	Program Pengembangan Ekspor	-	-	-	244.876.000	1.413.822.000	-	-	-	75.165.000	1.105.063.106	-	-	-	30,70	78,16	-	-
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	-	-	189.242.500	190.008.000	292.113.500	-	-	146.802.400	180.359.500	256.427.000	-	-	77,57	94,92	87,78	-	-
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	-	-	150.000.000	816.060.000	1.338.698.000	-	-	142.580.000	771.524.000	1.149.026.000	-	-	95,05	94,54	85,83	-	-
	<b>Jumlah</b>			<b>29.359.511.500</b>	<b>32.269.120.143</b>	<b>34.130.670.835</b>			<b>27.872.637.591</b>	<b>29.342.948.188</b>	<b>29.557.473.434</b>			<b>94,94</b>	<b>90,93</b>	<b>86,60</b>		

Dapat dilihat di tabel 2.13 di atas, bahwa penyerapan anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dapat dibilang cukup baik, di mana pada tahun 2021 sebesar 94,94%, tahun 2022 sebesar 90,93% dan tahun 2023 sebesar 86,60%. Untuk tahun 2020 dan 2019 tidak dapat dihitung, karena memiliki program yang berbeda, di mana program yang dijalankan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada daftar ini adalah program setelah penyesuaian dengan RPJMD Perubahan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Tabel 2.14. Target dan Capaian IKU Disdagperin 2019-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2019		2020		2021		2022		2023		KETERANGAN
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	-	66,28 (B)	73,43 (BB)	67,07 (B)	74 (BB)	71,86 (BB)	75 (BB)	72,25 (BB)	76 (BB)	78,84 (BB)	Berdasarkan LHE AKIP dari Inspektorat Kota Bekasi
2	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	%	6	6,01	7	-0,12	8	5,88	9	8,05	10	-	Data PDRB dari BPS Kota Bekasi (data tersedia pada akhir Februari 2024)
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	1,5	8,84	4,5	-3,6	4	4,06	4	6,42	4	-	Data PDRB dari BPS Kota Bekasi (data tersedia pada akhir Februari 2024)
4	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	%	Indikator belum ditetapkan	-	Indikator belum ditetapkan	-	100	617,06	100	348,43	100	186,36	Data dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Sumber: Disdagperin, data diolah

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah merubah kondisi perekonomian dan pola hidup masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi. Sesuai dengan isu strategis bidang ekonomi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi yaitu Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, maka pembangunan lebih difokuskan pada percepatan kebangkitan ekonomi dan pemberdayaan sektor usaha perindustrian. Berdasarkan penjelasan tersebut ditambah pemaparan hasil kinerja 5 tahun sebelumnya, maka tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

### **a. Tantangan**

1. Memaksimalkan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil karena anggaran yang dialokasikan untuk Disdagperin sangat terbatas;
2. Ketersediaan stok bahan pokok dan barang penting lainnya yang belum dapat dimonitoring secara *realtime* karena Kota Bekasi belum memiliki Pasar Induk;
3. Turunnya laju pertumbuhan ekonomi membuat banyak pelaku usaha binaan yang mengalami penurunan angka penjualan bahkan gulung tikar;
4. Belum adanya basisdata yang berisikan pelaku usaha di Kota Bekasi, khususnya Industri Kecil dan Menengah.

### **b. Peluang**

1. Tren investasi di Kota Bekasi selalu meningkat;
2. Pertumbuhan usaha di Kota Bekasi semakin meningkat;
3. Potensi pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Bekasi yang cukup tinggi;
4. Tingginya potensi *entrepreneurship* masyarakat.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

Isu strategis Bidang Ekonomi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi yaitu Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menggambarkan fokus pembangunan saat ini yang lebih diarahkan pada pemulihan ekonomi pascapandemi, khususnya bagi pelaku usaha industri. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menempati peran strategis dalam pemenuhan isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2024-2026. Sebagai Dinas yang membidangi ekonomi dan berhubungan langsung dengan pelaku usaha, maka Disdagperin perlu merencanakan strategi yang tepat agar tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi tentu menghadapi berbagai permasalahan. Berikut akan dijabarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

#### **3.1.1. Bidang Perdagangan**

Bidang perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi wajib daftar perusahaan, bina usaha perdagangan, serta ekspor impor.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Bidang Perdagangan antara lain:

1. Jalur koordinasi terhadap ketersediaan bahan pokok dan barang penting lainnya yang masih lemah;
2. Adanya perubahan sistem manajemen pelayanan perizinan *Online Single Submission* (OSS) sehingga teknis perizinan usaha perdagangan sudah tidak melibatkan Bidang Perdagangan, melainkan langsung melalui sistem terpusat milik Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian di mana hal ini memangkas kewenangan Dinas yang secara tidak langsung mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha.

Khususnya dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19, Bidang Perdagangan memiliki beberapa permasalahan tambahan yaitu:

1. Memastikan seluruh pusat perbelanjaan yang berada di bawah kewenangan Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mematuhi peraturan dalam beroperasi dengan mematuhi protokol kesehatan secara konsisten;
2. Memastikan seluruh lapisan masyarakat mematuhi aturan standar protokol kesehatan sesuai kebijakan yang berlaku.

### **3.1.2. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi industri agro hasil hutan, industri logam, mesin dan elektronika, serta industri kimia, tekstil dan aneka.

Bidang Perindustrian memiliki posisi penting karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian disebut bahwa peran pemerintah adalah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:

1. Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
2. Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
3. Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Industri Kota Bekasi sebagai bagian dari industri nasional, harus diarahkan dan diselaraskan dengan tujuan dan visi pembangunan industri nasional. Sesuai dengan Permenperin Nomor 139/M-IND/PER/12/2011 tentang Peta Panduan (*road map*) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi diarahkan sebagai lokasi pengembangan industri unggulan. Sedangkan dalam *Master Plan*



Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Bekasi diarahkan sebagai Kota dengan kegiatan ekonomi utama pada makanan-minuman serta peralatan transportasi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Perindustrian dalam pengembangan industri di Kota Bekasi, yaitu:

1. Tingginya UMK di Kota Bekasi (Rp 5,1 juta pada tahun 2023) dan cenderung akan terus naik dari tahun ke tahun cukup membebani industri di Kota Bekasi karena akan meningkatkan ongkos pekerja yang tidak seimbang dengan biaya bahan baku produksi di Kota Bekasi;
2. Belum adanya PPNS maupun tenaga pengawas pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap industri di Kota Bekasi berkaitan dengan penerapan SNI wajib sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Masih rendahnya pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bidang Perindustrian terutama terhadap industri besar. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang mengatur urusan pemerintahan daerah, di mana Kabupaten/Kota hanya berwenang untuk mengurus perizinan, pembinaan, dan monitoring serta evaluasi terhadap industri Kecil dan menengah saja, sedangkan untuk industri besar dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi kewenangan pusat;
4. Masih rendahnya daya saing produk Kota Bekasi, terutama dalam sektor industri kecil dan menengah. Kota Bekasi saat ini memiliki industri kecil dan menengah unggulan yaitu industri boneka dengan potensi pasar yang cukup luas. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut, serta dalam upaya peningkatan kualitas dan kemudahan akses usaha, perlu adanya sentra industri kecil dan menengah yang mana hingga saat ini masih belum dimiliki oleh Kota Bekasi;
5. Kurangnya lahan untuk dijadikan lahan industri baru, sehingga fokus pengembangan IKM di Kota Bekasi lebih bersifat intensifikasi dengan memaksimalkan potensi industri.
6. Kota Bekasi tidak memiliki basis data yang berisikan data seluruh pelaku usaha di Kota Bekasi;

Khususnya dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19, Bidang Perindustrian memiliki beberapa permasalahan tambahan yaitu:

1. Memastikan seluruh pelaku industri yang berada di bawah kewenangan Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi beroperasi dengan menerapkan protocol kesehatan;
2. Melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi.

### **3.1.3. Bidang Metrologi**

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bahwa alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) harus diukur secara berkala untuk memastikan keakuratan pengukuran sesuai dengan standar yang berlaku. Gedung Metrologi Kota Bekasi yang beroperasi di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi telah diresmikan penggunaannya pada bulan Maret 2015 oleh Wali Kota Bekasi, dan mulai berjalan efektif pada tahun 2016. Keberadaan gedung juga sebagai salah satu syarat untuk memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP), selain kemampuan sumber daya manusia dan peralatan pendukungnya.

Bidang Metrologi juga melakukan kegiatan pembentukan pasar tertib ukur. Saat ini Kota Bekasi telah memiliki 6 pasar tertib ukur (Pasar Rawalumbu, Pasar Pulo Galaxy, Fresh Market Galaxy, Pasar Mutiara Gading Timur, Pasar Sinpasa Summarecon Bekasi dan Pasar Harapanjaya). Pasar tertib ukur merupakan program dari Pemerintah Pusat, di mana setiap tahun akan diadakan penilaian dan pemberian penghargaan bagi Kota/Kabupaten yang berhasil membentuk pasar tertib ukur. Pembentukan pasar tertib ukur diterapkan di pasar rakyat karena pasar merupakan penggerak roda perekonomian di masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengukuran di pasar harus dapat dijamin oleh pemerintah agar aktivitas perekonomian di pasar dapat berjalan. Diharapkan kepercayaan ditunjukkan dengan kinerja yang dapat menjadikan Kota Bekasi mendapatkan julukan lain yakni “Kota Tertib Ukur” ke depannya.

Pada tahun 2016 Bidang Metrologi Kota Bekasi yang pada saat itu masih berbentuk UPTD Metrologi Legal sudah dapat beroperasi secara mandiri untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP dengan didukung oleh peralatan uji dan lab serta 5 orang penera. Kedepannya, Bidang Metrologi akan menambah fasilitas berupa gedung baru untuk laboratorium uji, serta penambahan kelengkapan alat uji standar sehingga cakupan pelayanan dapat lebih luas baik secara kualitas dan kuantitas, serta jenis alat UTTP yang akan ditera/tera ulang.

Adapun permasalahan yang dihadapi Bidang Metrologi di Kota Bekasi antara lain:

1. Sarana dan Prasarana pada Bidang Metrologi masih sangat standar dan belum dapat memaksimalkan potensi tera/tera ulang alat UTTP yang ada di Kota Bekasi. Alat uji standar yang baru dimiliki antara lain batu bidur, mass comparator, anak timbangan, bejana ukur, stopwatch, dan jangka sorong. Adapun potensi yang dapat digali kedepannya antara lain meter kWh, meter air, meter parkir, dan lainnya. Untuk menggali potensi tersebut maka Metrologi Kota Bekasi perlu untuk melakukan penambahan laboratorium, peralatan lab, dan alat uji.
2. Jumlah tenaga penera yang ada belum memadai, di mana hanya terdapat 5 orang fungsional penera untuk melaksanakan kegiatan tera/tera ulang alat UTTP di Kota Bekasi.
3. Penyebarluasan informasi yang belum maksimal kepada pelaku usaha mengenai penting dan perlunya pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang.

### 3.1.4. Bidang Pasar

Pasar yang bersih yang merupakan pasar rakyat, juga merupakan sebagai salah satu upaya untuk tetap mempertahankan pasar rakyat sebagai wadah transaksi dan silaturahmi masyarakat. Namun, pelayanan sampah pasar saat ini belum bisa maksimal. Bidang pasar berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutan sampah pasar menuju TPST Bantargebang. Selain itu Bidang Pasar berusaha memaksimalkan pengelolaan sampah mandiri dengan memanfaatkan mesin pengolah sampah kompos di tiap-tiap pasar rakyat, di mana hasil dari pengolahan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk petani.

Menjawab kebutuhan untuk memberikan pelayanan pasar rakyat yang berbasis bersih dan modern, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi akan berupaya untuk menerapkan beberapa strategi sehingga para pengunjung ke pasar rakyat merasa nyaman ketika berbelanja. Beberapa indikator yang harus dipenuhi agar pasar tersebut berpredikat sebagai pasar yang berbasis bersih dan modern antara lain tersedianya MCK yang bersih dan layak, tersedianya sanitasi, tersedianya pengelolaan sampah mandiri, tersedianya pengolahan air limbah mandiri, tersedianya pos jaga dan pos pengaduan, tersedianya lahan parkir yang memadai, tersedianya taman pasar, dan tersedianya ruang penitipan anak.

Berdasarkan hal tersebut maka isu-isu strategis yang ditetapkan Bidang Pasar antara lain:

1. Lingkungan dan fisik bangunan pasar rakyat rata-rata tidak berbasis modern dan bersih;
2. Kecenderungan pedagang pasar yang masih belum memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan pasar, serta mengutamakan kenyamanan konsumen;
3. Proses monitoring dan evaluasi proses revitalisasi dan manajemen pengelolaan pasar secara masih belum optimal. Hal ini terjadi karena selain keterbatasan anggaran, juga karena masyarakat pasar (pedagang, pembeli, dan lainnya) yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pasar akibat dari kebiasaan yang tidak baik yang sudah mengakar;

4. Jumlah pasar dan toko modern serta mal yang semakin menjamur sehingga pasar rakyat tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat untuk berbelanja;

Khususnya dalam masa pascapandemi Covid-19, Bidang Pasar memiliki beberapa permasalahan tambahan yaitu:

1. Memastikan seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas di pasar yang berada di bawah kewenangan Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam beroperasi menerapkan protokol kesehatan;
2. Memastikan seluruh lapisan masyarakat mematuhi aturan standar protokol kesehatan sesuai kebijakan yang berlaku.

### 3.2. Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah

Berikut adalah tabel strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan berdasarkan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026:

**Tabel 3.1. Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran)	Strategi	Arah Kebijakan
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Peningkatan kekuatan dan kemantapan
5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	Membuka ruang, fasilitas, dan kemudahan pemasaran berbasis kolaborasi	perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	Memfasilitasi sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah	
5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga komoditas melalui intervensi di sektor distribusi dan upaya kemandirian pangan masyarakat	

Sumber: RPD Kota Bekasi 2024-2026

Dapat dilihat pada tabel 3.1 di atas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi berurusan langsung dengan 3 strategi kota dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tahun 2024-2026, yaitu:

1. Membuka ruang, fasilitas, dan kemudahan pemasaran berbasis kolaborasi;
2. Memfasilitasi sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah;
3. Menjaga stabilitas harga komoditas melalui intervensi di sektor distribusi dan upaya kemandirian pangan masyarakat.

Untuk itu, pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi merencanakan 6 program kegiatan untuk dijalankan, yang secara rinci dapat dilihat pada Bab VI.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **a. Renstra Kementerian Perdagangan**

Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan Kementerian Perdagangan 2020-2024 difokuskan pada 3 (tiga) misi utama yang sekaligus menjadi pilar Kementerian Perdagangan, yaitu: (1). Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri; (2). Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan (3). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan. Ketiga misi yang menjadi pilar Kementerian Perdagangan selanjutnya dijabarkan dalam 3 tujuan dan 7 sasaran strategis. Dalam mendukung tercapainya ketiga pilar tersebut, Kementerian Perdagangan didukung oleh 9 (sembilan) Unit Eselon I di mana salah satunya adalah Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab terhadap pencapaian pilar ketiga Kementerian, serta mendukung kepada pilar pertama dan kedua berdasarkan kewenangannya yang dituangkan pada Arah dan Kebijakan Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024.

Sekretariat Jenderal akan melaksanakan 3 (tiga) misi Kementerian Perdagangan, yaitu: (1) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri; (2) Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Sedangkan sasaran strategisnya dijabarkan sebagai berikut: (1) Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa; (2) Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab; (3) Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan professional; dan (4) Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan.

Dalam mendukung dan mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Perdagangan memiliki 12 arah kebijakan yang dijabarkan ke dalam pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor;
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional;
3. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
4. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok;
5. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen;
6. Peningkatan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab melalui Penerapan Tertib Niaga, Tertib Mutu, dan Tertib Ukur;
7. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri;
8. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);
9. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
10. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima;
11. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian; dan
12. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

Berdasarkan 12 Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan di atas, Sekretariat Jenderal secara khusus berperan utama dalam pengimplementasian 4 (empat) arah kebijakan, yaitu:

1. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan  
Dalam rangka mencapai arah kebijakan penguatan integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka strategi yang akan ditempuh, antara lain adalah sebagai berikut.
  - a. Memperkuat sistem manajemen kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;



- b. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi;
  - c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
  - d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Kementerian Perdagangan;
  - e. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Kementerian Perdagangan sesuai Analisis Jabatan; dan
  - f. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima
- Dalam rangka mencapai arah kebijakan pelayanan publik yang prima, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut;
- a. Memperkuat pelayanan publik yang responsif; dan
  - b. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.
3. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
- Dalam rangka mencapai arah kebijakan peningkatan kualitas kebijakan perdagangan, maka strategi yang akan ditempuh, antara lain adalah dengan memperkuat dan menyelaraskan wewenang, kelembagaan, dan regulasi di bidang perdagangan.
4. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi
- Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:
- a. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan yang produktif dan inovatif;
  - b. Meningkatkan kesempatan dan penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perdagangan berprestasi;
  - c. Mengembangkan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi yang terintegrasi, dan kompetitif; dan
  - d. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan.

## **b. Renstra Kementerian Perindustrian**

Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 disusun mengacu pada beberapa dokumen perencanaan nasional, diantaranya PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri ke depan.

Peta strategis Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 terbagi ke dalam 1 tujuan dan 3 perspektif, terdapat 261 target indikator kinerja dengan capaian sebanyak 185 target (70,88%) dapat tercapai dan 76 target (25,81%) tidak dapat tercapai.

Kinerja kerangka regulasi dilihat berdasarkan 66 regulasi yang telah direncanakan akan disusun oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2015-2019 adalah terdapat 21 (31,82%) regulasi telah selesai, 20 (30,30%) regulasi dalam proses penyelesaian serta 25 (37,88%) regulasi yang telah lewat masa penyusunannya dan masih belum ada kejelasan untuk dilanjutkan atau tidak.

Total rencana anggaran periode 2015-2019 pada Renstra Kementerian Perindustrian adalah Rp 26.822.120 juta, sedangkan total pagu anggaran yang diterima selama periode tersebut Rp.15.787.619 Juta. Hal ini menunjukkan masih ada gap atau selisih sebesar Rp. 11.034.501 juta antara rencana anggaran di Renstra Kemenperin dengan nilai pagu yang diterima. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya atau terhambatnya beberapa target kinerja dan terlaksananya rencana aksi.

## **c. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan kelanjutan dari Renstra Tahun 2013-2018 yang didalamnya telah disesuaikan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2018-2023 dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Dalam bidang industri dan perdagangan, dinamika perubahan lingkungan strategis relatif cepat berubah, terakhir dengan maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor industri dan perdagangan, maka diperlukan terobosan agar program dan kegiatan dapat mengikuti perkembangan jaman dan meningkatkan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia tentu sangat mempengaruhi terhadap perekonomian Indonesia. Capaian Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2020 tercatat sebesar -7.94 persen. Selain itu, Capaian Laju Pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar -4.22 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja perindustrian dan perdagangan mengalami perlambatan.

Penyebab perlambatan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Provinsi Jawa Barat tahun 2020 Secara umum, sektor perdagangan menurun karena Pandemi Covid-19, yang menyebabkan mobilitas selama pandemi yang dibatasi mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), otomatis kegiatan perdagangan yang memerlukan mobilitas yang tinggi terkendala dan menunjukkan penurunan. Penurunan ekspor disebabkan oleh terhambatnya distribusi logistik ke luar negeri karena beberapa mitra dagang Jawa Barat memberlakukan *lock down* dan Berbagai usaha perdagangan yang ditutup dan dibatasi aktivitasnya termasuk ke dalam faktor perlambatan sektor perdagangan.

Adapun penyebab perlambatan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Jawa Barat diakibatkan oleh Penurunan Kegiatan Usaha terbesar yang terjadi pada Industri Pengolahan yang umumnya disebabkan menurunnya permintaan dalam negeri seiring dengan kasus Covid-19 yang mengalami peningkatan. Keberhasilan implementasi Renstra ini pada dasarnya sangat tergantung kepada komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jawa Barat, peran serta masyarakat serta para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat yang membidangi industri dan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri di Jawa Barat.

**d. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan acuan bagi peningkatan kualitas perdagangan dan perindustrian khususnya di Kota Bandung yang bersifat fleksibel dan dinamis sepanjang dalam prosesnya sesuai serta selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berikut identifikasi Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung:

1. Masih rendahnya daya saing produk Perdagangan dan Perindustrian;
2. Masih Rendahnya SDM Perdagangan dan Perindustrian;
3. Kurang optimalnya pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung;
4. Rendahnya Kualitas produk ekspor dan kurangnya informasi mengenai prosedur ekspor;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen dan terjadinya gejolak harga serta masih beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal di Kota Bandung.

**3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut, dapat disimpulkan isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Isu-isu strategis tersebut berpengaruh terhadap perkembangan sektor usaha serta peningkatan transaksi perdagangan di Kota Bekasi. Beberapa isu strategis tersebut antara lain:

1. Pengendalian laju inflasi;

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, salah satu isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah menjaga inflasi pada tingkat yang aman dan berkualitas yaitu inflasi yang mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat, banyak menyerap tenaga kerja dan juga surplus konsumen yang wajar. Sedangkan untuk sasaran yang dicapai adalah membantu kelancaran transformasi konsumsi menjadi investasi, mendorong dan memfasilitasi terciptanya penduduk yang produktif, memberikan bantuan akses transaksi barang publik, regulasi dan penjadwalan pembayaran sektor publik tertentu dan melaksanakan mitigasi harga.

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor IKM;

Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah sektor yang terdampak cukup besar selama pandemi Covid-19. Untuk itu perlu diadakan peningkatan pertumbuhan secara intensif melalui bimbingan, pelatihan, pendampingan, dan fasilitas dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.

Isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi dalam jangka waktu 3 tahun ke depan dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 3.2. Pemetaan Isu Strategis dan Program Prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

NO	ISU STRATEGIS KOTA BEKASI	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	AGENDA PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS (Sesuai Nomenklatur Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)
1	Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan)	Pengendalian inflasi	Kelangkaan dan ketidak stabilan harga barang kebutuhan pokok	Gangguan ketersediaan bahan kebutuhan pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan Pemerintah:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenaikan harga BBM</li> <li>• Kenaikan gaji PNS/TNI/POLRI</li> </ul> </li> <li>- Permintaan/kebutuhan masyarakat terus meningkat menjelang hari raya namun jumlah ketersediaan tidak ikut meningkat (sama).</li> <li>- Kelangkaan barang kebutuhan tertentu yang tidak terprediksi sebelumnya</li> </ul>	Melakukan intervensi untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bapokting a. Intervensi jalur distribusi; b. Operasi pasar; c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha, baik di pasar tradisional maupun toko modern.	1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
				Pengelolaan pasar yang belum tertib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana yang belum memadai</li> <li>- SDM pengelola pasar yang belum memadai</li> </ul>	a. Revitalisasi pasar; b. Pengadaan alat kebersihan; c. Pembinaan pengelola pasar.	2. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
2	Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian)	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor Industri Kecil Menengah	Rendahnya Kontribusi IKM terhadap PDRB	Banyak IKM yang gulung tikar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan masyarakat terhadap produk berkurang;</li> <li>- Biaya operasional lebih tinggi daripada keuntungan;</li> <li>- Harga distribusi kurang terjangkau;</li> <li>- Kurangnya pemasaran produk IKM;</li> <li>- Kurangnya <i>even-even</i> sebagai wadah promosi</li> </ul>	Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah diataranya melalui penyelenggaraan even tahunan, seperti: a. Promosi Dagang Lokal, Nasional, Internasional; b. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan; c. Fasilitasi dan sosialisasi sertifikasi IKM.	4. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
							5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Sumber: Tema Pembangunan Tahun 2003 Kota Bekasi dalam RPJMD Kota Bekasi

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

Berdasarkan isu strategis yang telah dijabarkan pada Bab III, tujuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi pada periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin;

Indikator dari Tujuan Disdagperin ini adalah Nilai AKIP Disdagperin yang dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Disdagperin. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri;

Kota Bekasi memiliki potensi yang cukup besar pada sektor industri kecil dan menengah, di mana untuk saat ini terdapat industri boneka dan bordir yang cukup berkembang pesat. Beberapa potensi yang perlu digali dan dikembangkan antara lain industri *fashion*, teknologi dan informasi, alat peraga, dan lainnya.

3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan;

Inflasi terhadap kebutuhan barang pokok kerap terjadi menjelang hari-hari besar, oleh karena itu fokus utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi adalah menjaga kestabilan harga barang pokok melalui bentuk koordinasi dan operasi. Sementara itu dalam hal ekspor daerah, Kota Bekasi perlu melakukan promosi terhadap produk-produk unggulan melalui *even* di tingkat lokal maupun nasional dan internasional agar tercipta jejaring pasar ekspor terhadap produk tersebut. Selain itu bergesernya tren belanja masyarakat Kota Bekasi seiring dengan pertumbuhan mal dan pasar/toko modern di Kota Bekasi sehingga masyarakat cenderung berbelanja di mal dan pasar/toko modern dibandingkan di pasar rakyat dapat menurunkan aktivitas perekonomian secara signifikan. Bagaimanapun juga, pasar rakyat merupakan penggerak roda

perekonomian daerah dengan berbasis ekonomi kerakyatan sehingga perlu adanya langkah kongkrit dari pemerintah agar tren berbelanja di pasar rakyat dapat meningkat kembali. Adapun salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yaitu melalui kegiatan peneraan terhadap alat UTTP. Peneraan tersebut dilakukan agar ketepatan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya dapat terkalibrasi dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat;

Untuk menjaga stabilitas harga serta menjaga ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat dan keterjangkauan harga bahan pangan tersebut, Pemerintah menetapkan kebijakan terkait dan menjadi salah satu prioritas di awal tahun 2021. Ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari laju inflasi. Laju inflasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari, seiring meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kota Bekasi. Inflasi di Kota Bekasi sampai dengan Tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Oleh karena itu, Wali Kota Bekasi melalui Disdagperin memfokuskan giat pengendalian laju inflasi melalui stabilisasi harga khususnya pengeluaran bahan makanan.

Sedangkan sasaran pengembangan jangka menengah adalah indikator dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran pengembangan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 4.1.



**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdagperin**


No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Target Kinerja		
						2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin	Perencanaan Kinerja (30%) + Pengukuran Kinerja (30%) + Pelaporan Kinerja (15%) +Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	79 (BB)	79,5 (BB)	80 (A)
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	(PDRB Sektor Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> tahun (n) dikurangi PDRB Sektor Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> tahun (n-1) dibagi PDRB Sektor Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> tahun (n-1))dikali 100%	6%	6%	6%


No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Target Kinerja		
						2024	2025	2026
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	(PDRB Sektor Perdagangan tahun (n) dikurangi PDRB Sektor Perdagangan tahun (n-1) dibagi PDRB Sektor Perdagangan tahun (n-1) dikali 100%	4%	4%	4%
4	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Laju Inflasi	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok dibagi Kebutuhan Kelompok Bahan Pokok dikali 100%	100%	100%	100%

Sumber: Disdagperin, data diolah

## 4.2. Cascading Kinerja

### CASCADING KINERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026





Gambar 4.1. Cascading Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024-2026

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam periode ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menyusun strategi dan arah kebijakan dengan mempertimbangkan Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu, strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi untuk periode yang akan datang (2024-2026) adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan keterampilan sumber daya manusia pada IKM;

Banyak IKM yang tumbuh setiap tahunnya berdasarkan data rekapitulasi yang didapatkan dari OSS di Kota Bekasi, namun tidak sedikit yang tidak bertahan lama dalam menghadapi arus persaingan usaha. Oleh karena itu peran pemerintah di dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia pada IKM perlu untuk dilaksanakan.

2. Pengembangan ekonomi yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk;

Keterbatasan lahan di Kota Bekasi mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk fokus melakukan intensifikasi terhadap industri yang ada. Potensi

terbesar yang dapat dimaksimalkan adalah sektor industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah mengandalkan inovasi, kreativitas, pengetahuan, dan teknologi informasi sebagai sumber daya utama. Industri kecil dan menengah berimplikasi pada banyak indikator pembangunan seperti penyerapan tenaga kerja, PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan nilai ekspor. Hal ini juga sejalan dengan arah perkembangan Kota Bekasi menuju *smart city*. Saat ini di Kota Bekasi tren industri kecil dan menengah berkembang cukup pesat seperti sektor desain grafis, fashion, kerajinan, teknologi informasi, dan kuliner, namun sebagian masih terkendala akses pembiayaan dan pemasaran. Oleh karena itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi akan memfasilitasi industri kecil dan menengah Kota Bekasi melalui berbagai kegiatan dan even.

3. Pelaksanaan perlindungan konsumen melalui kemetrolagian;

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang tentang Metrologi Legal, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di mana perlindungan konsumen di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam bentuk kemetrolagian, maka Pemerintah Kota Bekasi akan fokus pada penambahan alat uji dan kelengkapan sarana laboratorium, serta penambahan tenaga fungsional penera dan pengamat tera.

4. Pengawasan terhadap stok dan harga bahan pokok;

Salah satu penyebab inflasi adalah adanya ketimpangan antara *demand* dan *supply*. Oleh karena itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan monitoring terhadap stok dan harga bahan pokok yang tersedia di pasar, terutama menjelang hari-hari besar sehingga tercipta kestabilan harga.

5. Pelaksanaan *even* promosi dan perdagangan Kota Bekasi;

Peningkatan transaksi perdagangan di Kota Bekasi dapat didorong melalui pelaksanaan *even* promosi dan perdagangan di Kota Bekasi, yang mana secara tidak langsung mendukung peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi serta PDRB Kota Bekasi.

6. Penataan dan pengelolaan pasar rakyat;

Persaingan antara pasar rakyat dengan mal dan pasar/toko modern menyebabkan tren belanja masyarakat beralih, di mana masyarakat

cenderung berbelanja di mal atau pasar/toko modern dibandingkan di pasar rakyat. Faktor kenyamanan dan keamanan menjadi isu utama yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bekasi. Tidak hanya dari sarana dan prasarana, namun juga perlu memperhatikan faktor pengelolaan pasar mulai dari petugas kebersihan, keamanan, pemungut retribusi, hingga pedagang yang harus bersinergi untuk menjadikan pasar rakyat lebih baik.

Untuk mewujudkan strategi ini telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang dikelompokkan ke dalam: (1) perumusan kebijakan; (2) pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pengembangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi menghubungkan antara strategi pengembangan yang dipilih dengan pencapaian sasaran yang telah dirumuskan. Arah kebijakan selama sisa periode ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap pelaku usaha IKM;
2. Penciptaan lapangan kerja melalui pola inti-plasma maupun sub-kontrak pada IKM;
3. Operasi pasar dan penyajian informasi harga bahan pokok;
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan indeks daya beli dan laju pertumbuhan ekonomi;
5. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan pelaksanaan tera/tera ulang;
6. Menggalakkan ekonomi berbasis kerakyatan melalui pasar rakyat;
7. Pembangunan industri melalui pelatihan pelaku usaha dan promosi.

**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>Isu Strategis Kota Bekasi Bidang Ekonomi: Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin	Peningkatan kinerja penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan daerah yang inovatif, melalui pengembangan Sumberdaya Aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyederhaan birokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai proses bisnis dan pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pengembangan SOP dan optimalisasi pemanfaatan IT
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi	1. Percepatan proses verifikasi izin usaha 2. Peningkatan peluang usaha	1. Menciptakan Iklim Usaha Yang Berdaya Saing 2. Mendorong penciptaan wirausaha baru
		1. Peningkatan keunggulan, daya tarik dan promosi produk lokal 2. Peningkatan daya saing sektor industri kreatif	1. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja 2. Meningkatkan kualitas sistem produksi pada industri kecil dan menengah
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi	Promosi dagang lokal, nasional dan internasional	Menyediakan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi.
		Peningkatan daya saing sektor perdagangan	
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Tersedianya Kelompok Bahan Pokok	1. Pembaharuan basis data harga dan stok 2. Penyelenggaraan kegiatan pasar murah	1. Menyediakan basis data mengenai stok dan harga bahan kebutuhan masyarakat khususnya kelompok bahan pokok yang ter-update 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan pokok dan barang penting

Sumber: Disdagperin, data diolah



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi Kota Bekasi yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta arah kebijakan dan strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka dilakukan program-program baik terkait urusan pemerintahan, maupun penunjang urusan.

Program-program yang terkait urusan pemerintahan terdiri dari 6 program yaitu:

#### **Urusan Perdagangan**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.

#### **Urusan Perindustrian**

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi.

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan, indikator ini telah menggambarkan *outcome* yang ingin dicapai dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi. Enam indikator kinerja tersebut yaitu:

1. a. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;  
b. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;  
c. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;  
d. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan;
3. Nilai Ekspor Kota Bekasi;

4. Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang;
5. Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern;
6. Persentase Peningkatan Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah.

Secara lebih lengkap indikator kinerja beserta target disampaikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
		Kegiatan			2024		2025		2026		
		Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin			Nilai AKIP Disdagperin		79 (BB)		79,5 (BB)		80 (A)		
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Disdagperin		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disdagperin		79 (BB)		79,5 (BB)		80 (A)		
		3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				26.325.151.550		25.675.151.550		25.675.151.550	
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%
		3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
		3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		100%		100%		

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
		Kegiatan			2024		2025		2026		
		Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		<b>3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>21.857.564.000</b>	<b>100%</b>	<b>21.857.564.000</b>	<b>100%</b>	<b>21.857.564.000</b>	
		3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.380 Orang/Bulan	21.842.564.000	3.380 Orang/Bulan	21.842.564.000	3.380 Orang/Bulan	21.842.564.000	
		3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	
			<b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
		<b>3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>315.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>315.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>315.000.000</b>	
		3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	
		3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000	10 Orang	15.000.000	
		3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		140 Orang	200.000.000	140 Orang	200.000.000	140 Orang	200.000.000	
			<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
		<b>3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>910.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>620.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>620.000.000</b>	
		3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan		4 Paket	650.000.000	4 Paket	400.000.000	4 Paket	400.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
		Kegiatan			2024		2025		2026		
		Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	20.000.000	2 Paket	10.000.000	2 Paket	10.000.000	
		3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		8.500 Dokumen	45.000.000	8.500 Dokumen	45.000.000	8.500 Dokumen	45.000.000	
		3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	
		3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	
		<b>3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	
		3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		63 Unit	300.000.000	63 Unit	150.000.000	63 Unit	150.000.000	
			<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>
		<b>3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>2.452.587.550</b>	<b>100%</b>	<b>2.252.587.550</b>	<b>100%</b>	<b>2.252.587.550</b>	
		3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	
		3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	2.302.587.550	12 Laporan	2.152.587.550	12 Laporan	2.152.587.550	

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
		Kegiatan			2024		2025		2026		
		Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	100%	100%		100%		100%		100%
		<b>3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100%	475.000.000	100%	465.000.000	100%	465.000.000	
		3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		6 Unit	225.000.000	6 Unit	225.000.000	6 Unit	225.000.000	
		3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		20 Unit	40.000.000	20 Unit	60.000.000	20 Unit	60.000.000	
		3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	60.000.000	15 Unit	30.000.000	15 Unit	30.000.000	
		3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000	
<b>BLU</b>											
<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri</b>			<b>Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri</b>		6%		6%		6%		
	<b>Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri Kota Bekasi</b>		<b>Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri</b>		6%		6%		6%		

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
		Kegiatan			2024		2025		2026		
		Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		<b>3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah</b>	5,34%	4%	2.025.133.000	4%	1.846.138.000	4%	1.919.983.000	4%
		<b>3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Fasilitas yang Diberikan pada IKM</b>		100%	2.025.133.000	100%	1.846.138.000	100%	1.919.983.000	
		3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1 Dokumen	250.000.000	-	-	-	-	
		3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 Dokumen	465.172.000	1 Dokumen	483.778.000	1 Dokumen	503.129.000	
		3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 Dokumen	553.093.000	1 Dokumen	575.217.000	1 Dokumen	598.225.000	
		3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	756.868.000	1 Dokumen	787.143.000	1 Dokumen	818.629.000	
<b>Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan</b>			<b>Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan</b>		4%		4%		4%		
	<b>Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Kota Bekasi</b>		<b>Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan</b>		4%		4%		4%		

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
		Kegiatan			2024		2025		2026		
		Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		<b>3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Nilai Ekspor Kota Bekasi</b>	<b>USD 480.609.228</b>	<b>USD 515.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>USD 530.000.000</b>	<b>1.175.000.000</b>	<b>USD 545.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>USD 545.000.000</b>
		<b>3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Pembinaan Pelaku Usaha</b>		<b>100%</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.175.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.350.000.000</b>	
		3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		9 Pelaku Usaha	600.000.000	9 Pelaku Usaha	650.000.000	9 Pelaku Usaha	700.000.000	
		3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		20 Pelaku Usaha	150.000.000	30 Pelaku Usaha	225.000.000	40 Pelaku Usaha	300.000.000	
		3.30.05.2.01.0006 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		100 Pelaku Usaha	250.000.000	125 Pelaku Usaha	300.000.000	150 Pelaku Usaha	350.000.000	
		<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Alat UTP yang Ditera/Tera Ulang</b>	<b>23,5%</b>	<b>3%</b>	<b>301.174.000</b>	<b>3%</b>	<b>310.209.000</b>	<b>3%</b>	<b>319.514.600</b>	<b>3%</b>
		<b>3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Persentase Alat UTP yang Ditera/Tera Ulang</b>		<b>100%</b>	<b>301.174.000</b>	<b>100%</b>	<b>310.209.000</b>	<b>100%</b>	<b>319.514.600</b>	<b>100%</b>
		3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		23.844 Unit	202.062.000	24.560 Unit	208.124.000	25.297 Unit	214.367.000	
		3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		103 Orang	99.112.000	106 Orang	102.085.000	109 Orang	105.147.600	



Tujuan	Sasaran	Program		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
		Kegiatan				2024		2025		2026		
		Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	8 Unit	10 Unit	4.728.309.432	10 Unit	4.728.309.432	10 Unit	4.728.309.432	10 Unit
		3.30.03.2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun dan Dikelola</b>		100%	249.900.000	100%	249.900.000	100%	249.900.000	
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		150 Unit	141.900.000	150 Unit	141.900.000	2.835 Unit	141.900.000	
		3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		36 Unit	108.000.000	7 Unit	108.000.000	8 Unit	108.000.000	
		3.30.03.2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		100%	4.478.409.432	100%	4.478.409.432	100%	4.478.409.432	
		3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		12 Dokumen	4.478.409.432	12 Dokumen	4.478.409.432	12 Dokumen	4.478.409.432	
<b>Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</b>				<b>Laju Inflasi</b>		<4,0%		<4,0%		<4,0%		
	<b>Tersedianya Kelompok Bahan Pokok</b>			<b>Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok</b>		100%		100%		100%		
		3.30.04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan</b>	0,54%	<4,0%	750.000.000	<4,0%	750.000.000	<4,0%	750.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra		
		Kegiatan			2024		2025		2026				
		Sub Kegiatan			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000		
		3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		3 Laporan	750.000.000	3 Laporan	750.000.000	3 Laporan	750.000.000	3 Laporan	
<b>TOTAL</b>								<b>35.129.767.982</b>		<b>34.484.807.982</b>		<b>34.742.958.582</b>	

Berdasarkan tabel 6.1 di atas, dapat dilihat terdapat 6 program dan 13 kegiatan, dengan 31 sub kegiatan. Seluruh kegiatan ini diusulkan dalam rangka mendukung seluruh isu strategis yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.

Adapun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi merencanakan beberapa kegiatan inovatif sebagai bentuk terobosan untuk pengembangan potensi perdagangan dan perindustrian di Kota Bekasi. Beberapa kegiatan inovatif tersebut juga menunjang pencapaian target indikator program sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 6.2. Inovasi Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi**

NO	KETERANGAN	INOVASI
<b>Bidang Perdagangan</b>		
1	Laju Inflasi Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan	Monitoring stok dan harga bahan pokok melalui pemanfaatan aplikasi digital terintegrasi display <i>running text</i> dan operasi pasar
	Nilai Ekspor Kota Bekasi	Promosi perdagangan produk ekspor
<b>Bidang Perindustrian</b>		
2	Persentase Peningkatan Fasilitas terhadap Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi sertifikasi IKM
		Pendataan dan sistem informasi IKMKota Bekasi
<b>Bidang Metrologi</b>		
3	Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	Pembangunan sistem informasi layanan tera/tera ulang
<b>Bidang Pasar</b>		
4	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	Pengadaan sarana prasarana ketertiban dan kebersihan pasar

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, maka ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan sasaran strategis pada tabel 7.1. Penetapan indikator kinerja utama berimplikasi pada keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Bekasi periode 2024-2026.

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
5	Laju Inflasi (Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan)	0,54%	<4,00%	<4,00%	<4,00%	<4,00%
6	Nilai Ekspor Kota Bekasi	USD 480.609.228	USD 515.000.000	USD 530.000.000	USD 545.000.000	USD 545.000.000
7	Jumlah Pasar Rakyat Bersih yang Berbasis Modern	8 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
8	Persentase Peningkatan Fasilitasi terhadap Industri Kecil dan Menengah	5,34%	4%	4%	4%	4%
9	Persentase Pertumbuhan Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang	23,50%	3%	3%	3%	3%

**Tabel 7.2. Target IKU DISDAGPERIN Tahun Anggaran 2024-2026**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
1	Nilai AKIP Disdagperin	Nilai	79 (BB)	79,5 (BB)	80 (A)
2	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	%	4	4	4
3	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	%	6	6	6
4	Persentase Ketersediaan Kelompok Bahan Pokok	%	100	100	100

**Tabel 7.3. Target IKK DISDAGPERIN Tahun Anggaran 2024-2026**

Urusan IKK Outcome IKK Output	Target		
	2024	2025	2026
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	100
Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a) Pusat perbelanjaan b) Toko swalayan	100	100	100
Persentase penerbitan TDG	100%	100%	100%
Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	100%	100%	100%
Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk: a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	0	0
Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	0	0
Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	100%	100%
Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<10%	<10%	<10%
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%	100%	100%
Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

<b>Urusan</b>	<b>Target</b>		
	<b>IKK Outcome</b>		
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>IKK Output</b>			
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1%	1%	1%
Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	0	0
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100%	100%	100%
Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	100%	100%
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	100%
Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%	100%	100%
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0
Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%
Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0	0	0



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Isu Strategis Bidang Ekonomi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi yaitu Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Selain didasari oleh Renstra yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi, pembuatan Renstra ini juga didasari oleh laporan capaian renstra kondisi sebelumnya, dengan menyesuaikan kondisi terkini. Beberapa penyesuaian yang dilakukan adalah berubahnya fokus pembangunan yang saat ini mengacu pada pemulihan perekonomian pascapandemi Covid-19, khususnya untuk pelaku usaha industri dalam negeri.

Apabila dalam perjalanan ke depannya terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan, maka Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA BEKASI,**



**ROBET TP SIAGIAN**